



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan HR. Soebrantas Komplek Kantor Bupati Lama Bangkinang Kota

Telepon/Fax. FAX. (0762) 7327021

Website : <http://bpbd.kamparkab.go.id/pusdalops>; IG : pusdalopsbpbdkampar

E-mail : bpbdkampar@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	
2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama	3
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	3
BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	9
BAB IV PENUTUP.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan sistem akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja kita dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan oleh pengguna anggaran yang telah direalisasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang Penanggulangan Bencana. Dengan demikian diharapkan Indikator Kinerja Utama dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan target yang harus dicapai dan sesuai tolak ukur yang ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah untuk memperoleh gambaran atau alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang hendak dicapai selain itu juga penetapan IKU merupakan penjabaran dari visi misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Penetapan indikator kinerja BPBD untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi BPBD Kabupaten Kampar, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3 Landasan Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005 - 2025
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2012 tentang Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 disebut bahwa yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama ini terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Selain itu Indikator Kinerja Utama juga merupakan hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan untuk apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi *core area/business area* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah
- b. Perencanaan Tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
- f. Pemantauan dan penendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

2.2. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa yang akan datang, yang merupakan pernyataan komitmen bersama dari seluruh anggota organisasi yang akan menerapkan rencana- rencana strategis dalam pencapaian visi organisasi. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar disusun

dengan mengacu kepada Visi pembangunan Kabupaten Kampar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Misi merupakan pernyataan singkat dan menyeluruh yang digunakan sebagai alat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi dalam upaya mewujudkan visi.

Seperti diketahui, Visi Pemerintah Kabupaten Kampar adalah; ***"Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera"***. sedang Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah; ***"Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana"***, maka dengan semangat dan alasan filosofis itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar merumuskan Visi:

"Tanggap, Tangguh, Terampil Dan Tuntas Dalam Menanggulangi Bencana"

bermaksud merubah paradigma bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar, penanganan bencana banjir dan longsor, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat Kabupaten Kampar, bahkan masyarakat negara tetangga.

Penjelasan makna dari penetapan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah :

1) Ketangguhan

Bermakna bahwa kesadaran yang terinternalisasikan dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini memiliki kemampuan untuk :

- (1) Mengantisipasi ancaman yang ada di sekitarnya;
- (2) Melindungi, dapat berupa perlawanan atau menghindari terhadap ancaman;
- (3) Mengadaptasi terhadap ancaman yang terjadi;
- (4) Bangkit kembali dari akibat bencana yang menimpanya

2) Kabupaten Kampar

Adalah wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dengan didukung OPD terkait serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

3) Bencana

Bermakna peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Misi

Sebagai rencana aksi visi yang telah ditetapkan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, merumuskan Misi sebagai berikut :

1. Memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga dalam penanggulangan bencana
2. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
5. Menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat, tepat dan komprehensif.

Penjelasan Misi adalah :

Misi Pertama :

Memberikan perlindungan kepada masyarakat Kampar terhadap ancaman potensi bencana, dengan melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana.

Misi Kedua :

Membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Misi Ketiga :

Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh pada saat tanggap darurat meliputi :

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana

- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar
- 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan
- 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Misi keempat :

Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan, melalui kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menjembatani hubungan antar lembaga pusat dan daerah karena kegiatan penanggulangan bencana adalah merupakan usaha bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kepala BNPB dengan Kepala Daerah.
- 2) Menggunakan pendekatan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Institusi Non Pemerintah yang terkait.
- 3) Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumber daya secara komprehensif untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
- 4) BPBD Kabupaten sebagai Koordinator dan Pelaksana dengan melibatkan OPD terkait.

Misi kelima :

Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar. Pemberdayaan masyarakat berorientasi pada proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan penanggulangan bencana yang ada secara mandiri yang berbasis realita dan relative sederhana, sehingga dapat dilakukan masyarakat pada tingkat desa. Selanjutnya, dunia usaha/lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain berdasarkan pasal 28 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Misalnya, melalui pembuatan *Business Continuity Plan*. Dokumen ini akan bermanfaat ketika terjadi bencana besar di sekitar lingkungan usaha ataupun di

dalam lingkungan usaha tersebut hancur akibat terkena dampak bencana.

Demikian pula melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), lembaga usaha dapat menjalankan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dalam hal pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, kegiatan pada saat tanggap darurat, serta kegiatan pada saat pasca bencana.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi, dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Kampar, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan :

- 1) Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana.
- 2) Memantapkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan bencana.
- 3) Meningkatkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur public pasca bencana.
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dalam efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2022 adalah:

- 1) Terwujudnya kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah dalam upaya

pengurangan resiko bencana.

- 2) Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan profesional.
- 3) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.
- 4) Terwujudnya penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 5) Terwujudnya masyarakat dan dunia usaha yang peduli bencana.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kebijakan umum dan Program Pembangunan Kabupaten Kampar lima tahun kedepan merupakan implementasi dari visi dan misi yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan. Kebijakan umum disusun untuk pemilihan program yang tepat dan rasional dengan mempertimbangkan faktor- faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

Strategi yang dibuat perlu didukung dengan kebijakan umum, sebagai arah dan pedoman dalam merumuskan program-program dan dituangkan dalam kegiatan-kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang terangkum dalam rencana strategis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan tujuan agar pencapaian target dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kampar dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja BPBD Kabupaten Kampar termuat dalam dalam RPJMD guna mewujudkan visi dan misinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar menetapkan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Dengan ditetapkannya IKU BPBD Kabupaten Kampar maka dapat dilakukan upaya penyesuaian yang lebih realistis yang ditetapkan dalam lampiran IKU.

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar diharapkan dapat dijadikan pedoman atau ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan juga dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi.

Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu dan dapat juga dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar.

Bangkinang, Desember 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



Drs. AGUSTAR, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720619 199201 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN BPBD KABUPATEN KAMPAR

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar
2. Visi : "Tanggap, Tangguh, Terampil Dan Tuntas Dalam Menanggulangi Bencana"
3. Misi : Misi BPBD Kabupaten Kampar sebagai berikut :
 - a. Memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga dalam penanggulangan bencana.
 - b. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
 - c. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
 - d. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
 - e. Menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat, tepat dan komprehensif
4. Tugas Pokok : Tugas Pokok BPBD Provinsi/Kab/Kota sesuai dengan Permendagri No. 46 Tahun 2008 sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
 - b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Fungsi

: Fungsi BPBD Kampar sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No. 56 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPBD KABUPATEN KAMPAR

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kesadaran Dan Pengetahuan Masyarakat Akan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Kampar	1. Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kampar	$\frac{\text{Jumlah pelayanan informasi Bencana bencana}}{\text{Total jumlah masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
2	Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya penanganan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Kampar	2. Persentase Penanganan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Kampar	$\frac{\text{Jumlah yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di kabuapten kampar}}{\text{Total target pelayanan pencegahan dan kesiapsiaagaan}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	BPBD
3	Terwujudnya Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3. Prosentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Kampar	$\frac{\text{Jumlah Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana}}{\text{Total masyarakat yang terdampak bencana}} \times 100\%$	Bidang Kedaruratan dan Logistik	BPBD

Bangkinang, Desember 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



Drs. AGUSTAR, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720619 199201 1 001